

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM
PERSPEKTIF AMANAH (STUDI KASUS DI DESA POPALO, KABUPATEN
GORONTALO UTARA)**

**Megraswati Pomili¹
Nova Septiani Tomayahu²**

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo
megraswatipomili321@gmail.com
novatomayahu@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *This study raises the issue of what factors affect the non-optimal role and function of village Community Empowerment Institutions (LPM) in Development in Popalo Village, as well as the role and function of LPM Popalo Village when viewed from the perspective of trust. This type of research is qualitative research using an empirical juridical approach. This research took place in Popalo Village, precisely in the village LPM. The data used in this study are sourced from direct observation and interviews with related parties and several data sources from relevant laws and regulations and relevant scientific papers.*

The results obtained from this study show that there are seven factors that cause the non-optimal role and fusion of LPM in Popalo Village, namely: 1) the chairman who overlaps the positions; 2) lack of communication among fellow members of the Community Empowerment Institution; 3) members of the Community Empowerment Institution work elsewhere and cannot divide their time; 4) non-implementation of administrative functions; 5) there is no coordination between the Community Empowerment Institution and the village government; 6) low critical attitude of the community and conveying directly related to the functions of the Community Empowerment Institution that is not running; 7) low trustworthiness. From the perspective of trust, the Chairman of LPM Popalo has also betrayed the mandate given by the community by accepting another mandate, namely becoming the Head of BPD at the same time, making him leave the mandate as Chairman of LPM unilaterally without being known by the LPM management and the people of Popalo Village. For this reason, it is better that a person who has been given the mandate to be a leader is able to carry out his duties well and does not receive other mandates at the same time that the mandate carried out cannot be carried out properly.

Keywords: *Role, Community Empowerment Institution, Trust*

**THE ROLE OF VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS IN THE
PERSPECTIVE OF AMANAH (CASE STUDY IN POPALO VILLAGE, NORTH
GORONTALO REGENCY)**

Abstrak: Penelitian ini mengangkat masalah mengenai faktor apa saja yang memengaruhi tidak optimalnya peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa dalam Pembangunan di Desa Popalo, serta bagaimana peran dan fungsi LPM Desa Popalo jika dilihat dari perspektif amanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Popalo tepatnya pada LPM desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi langsung serta wawancara dengan pihak terkait dan beberapa sumber data yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta karya tulis ilmiah yang relevan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tujuh faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya peran dan fuangsi LPM di Desa Popalo, yakni: 1) ketua

yang tumpang tindih jabatan; 2) tidak adanya komunikasi sesama anggota Lembaga Pemberdayaan masyarakat; 3) anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bekerja di tempat lain dan tidak dapat membagi waktu; 4) tidak berjalannya fungsi administrasi; 5) tidak adanya koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan pemerintah desa; 6) rendahnya sikap kritis masyarakat dan menyampaikan secara langsung terkait fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang tidak berjalan; 7) rendahnya sifat amanah. Dari perspektif amanah, Ketua LPM Popalo juga telah mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat dengan menerima amanah lain yakni menjadi Kepala BPD di waktu yang bersamaan sehingga membuatnya meninggalkan amanah sebagai Ketua LPM secara sepihak tanpa diketahui oleh pengurus LPM dan masyarakat Desa Popalo. Untuk itu, sebaiknya, seseorang yang telah diberikan amanah menjadi pemimpin mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menerima amanah lain di waktu yang bersamaan amanah yang diemban tidak dapat dijalankan dengan baik.

Kata Kunci: *Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Amanah*

A. PENDAHULUAN

Pada unit terkecil pemerintahan yakni pemerintah desa, ada sebuah lembaga yang dikehendaki Undang Undang sebagai mitra kerja dari pemerintah desa yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga yang bernaung di bawah pemerintah desa tersebut memiliki peran dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun landasan hukum peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pada Pasal 94 ayat (1) sampai (4). Pelaksanaan tugas pembangunan desa direncanakan bersama dalam forum Musyawarah Desa (MusDes) atau Musyawarah Rembuk Pembangunan Desa (Musrembangdes), kemudian dari hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunannya, kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di desa, salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya atau oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang memiliki program-program pembangunan desa.¹ Dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan tersebut maka peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dibutuhkan masyarakat dan pemerintah desa. Tanggung jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dibutuhkan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dalam pembangunan desa. Tugas dan tanggung jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ini tidak dapat dianggap sepele oleh sebab fungsinya yang merupakan perwakilan atas kehendak dan aspirasi masyarakat.

Namun, lain halnya dengan yang terjadi di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Sejak tahun 2017, setelah pergantian periode kepemimpinan LPM dari ketua Sian Woloks kepada Alex Ruindingan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Popalo berdasarkan hasil wawancara dari aparat Desa Popalo, Susanti Taib dan masyarakat Desa Popalo, Sulastri Hala'a, kinerja dari LPM di Desa Popalo saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan peran dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan. Padahal sebelumnya, yakni pada tahun 2012-2017 LPM Desa Popalo sempat menjalankan beberapa program dalam membantu pembangunan desa diantaranya pembangunan fisik seperti pembangunan rumah sehat, pembagian kartu tani, perbaikan jalan dan lain sebagainya. Setelah itu sudah tidak terlihat lagi program-program dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa tersebut.²

¹Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2016), hlm. 289.

²Santi Taib, (Kepala Dusun), Hasil Wawancara, Senin, 15 Februari, 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

Pada kenyataan yang lain, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Popalo belum banyak berperan dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Popalo. Fungsi dan peran yang vakum ini menimbulkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kurangnya kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki 7 Fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat diklasifikasikan kedalam 4 indikator yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator.

Islam juga menjelaskan bahwa amanah adalah salah satu konsep sentral yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Amanah diartikan sebagai tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia untuk menjalankan perintah-Nya dan menjaga kepercayaan yang diberikan.³

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (Al-Ahzab 33:72)

Ayat ini menunjukkan bahwa amanah adalah tanggung jawab besar yang hanya dipikul oleh manusia. Amanah dalam konteks ini mencakup segala bentuk tanggung jawab, termasuk menjaga lingkungan, menjalankan syariat, dan berbuat adil.

Hasil observasi awal penelitian ini ditemukan adanya dinamika kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tidak kondusif. Pro-kontra peran dan fungsi, saling lempar tanggung jawab, dan faktor lainnya menjadi alasan beberapa pihak yang menjadikan peran dan fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di satu pihak, masyarakat menilai bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak berfungsi, namun di pihak lain pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki alasan dan pembelaan tersendiri terhadap peran dan fungsi yang dinilai tidak berjalan maksimal tersebut.

Selain itu, tidak terlaksananya peran dan fungsi LPM di Desa Popalo tentunya menunjukkan tidak adanya sifat amanah pada pengurus maupun lembaga sebagaimana yang nampak pada implementasi tanggung jawab, tepat janji, serta transparansi baik oleh pengurus LPM maupun pada visi dan misi lembaga itu sendiri. Berdasarkan kenyataan yang telah terpaparkan di atas, LPM Desa Popalo tidak dapat mempertanggung jawabkan peran dan fungsi yang di amahkan pemerintah desa dan masyarakat. Seperti yang dikatakan Sulasti bahwa LPM

³ Amiruddin, A. (2021). AMANAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar). *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(4), 833. <https://doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>

Desa Popalo merasakan dampak rendahnya partisipasi Para pengurus LPM yang telah mengikrarkan janji saat dikukuhkan menjadi pengurus LPM, LPM pun tidak mampu menepati janji mereka dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus. Sikap transparan juga tidak ada dalam kepengurusan LPM Desa Popalo, terbukti dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban atas program kegiatan LPM baik progress kegiatan maupun tansparansi perihal keuangan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan kajian peran dan fungsi serta implementasi nilai-nilai amanah oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Popalo. Dengan demikian, dalam perspektif amanah, penelitian ini akan menguji kembali apakah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Popalo telah mengimplementasikan nilai-nilai amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya, baik sebagai fasilitator, mediator, motivator, maupun sebagai dinamisator. Lebih lanjut, arah penelitian ini diformulasikan dalam judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perspektif Amanah (Studi Kasus Desa Popalo, Kabupaten Gorontalo Utara)”.

B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Tidak Optimalnya Peran dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan di Desa Popalo

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai suatu wadah yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara masyarakat desa serta merupakan mitra kerja dari pemerintah ini tentu mempunyai peran dan fungsi sendiri dalam mendukung kemajuan suatu desa. Begitu pula pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Popalo. Pada awal terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Popalo yakni pada tahun 1997, tujuh fungsi LPM sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 150 ayat (3) di atas dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Desa bersama LPM Desa. Namun, seiring berjalannya waktu, peran dan fungsi LPM tidak lagi dirasakan masyarakat Desa Popalo. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya peran dan fungsi LPM di Desa Popalo yakni:

1. Tidak optimalnya peran dan fungsi sebagai fasilitator

Fasilitator yang menjalankan fungsi sebagai pemberi bantuan dalam melancarkan proses komunikasi sekelompok orang merupakan peran yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam sebuah organisasi. Pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa, fungsi fasilitator berperan untuk memfasilitasi dan mendampingi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian pada LPM Desa Popalo, fungsi fasilitator tidak tergambar dalam lembaga tersebut. LPM sebagai fasilitator seharusnya bisa memberikan kontribusi serta mampu mengajak masyarakat untuk turut adil dalam perencanaan serta pengusulan program kerja untuk pembangunan desa pada realita yang ada saat ini, fungsinya sebagai fasilitator tidak berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya program

kegiatan LPM yang dijalankan serta tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Jika dikaitkan dengan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 150 ayat (3) menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Fasilitator tergambar dalam angka 1, 2, dan 3, Undang Undang tersebut, yakni⁴:

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai fasilitator, LPM berperan untuk memfasilitasi serta menampung aspirasi masyarakat. Namun, pada LPM Desa Popalo, hal tersebut tidak terlaksana setelah Ketua LPM Alex Ruindingan merangkap jabatan menjadi Kepala BPD pada April 2018. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Selain menampung aspirasi, fungsi fasilitator dapat dilihat dari Pasal 150 ayat (3) angka 2 yang menyatakan bahwa LPM berfungsi menamamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang turut melibatkan masyarakat di dalamnya, sehingga silaturahmi antar masyarakat masih tetap terjaga.

Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa. Sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, fungsi fasilitator LPM dapat terlihat dari adanya upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa, baik aparatur desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas serta pemahaman masyarakat terhadap situasi dan kondisi desa.

Ketiga fungsi LPM sebagai fasilitator di atas terlaksana dengan baik di masa kepemimpinan Sian Woloks, yakni pada tahun 1997-2017. Pengurus LPM sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa, serta turut membantu pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, LPM Desa Popalo di masa Sian Woloks juga telah menjalankan fungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat, dilihat dari terwujudnya beberapa keluhan masyarakat terkait bantuan serta perbaikan jalan yang telah di eksekusi LPM.

Menurut Susanti Taib sebagai Aparat Desa Popalo, LPM Desa Popalo awalnya memang menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, namun seiring berjalannya waktu, fungsi LPM terutama sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembangunan desa tidak lagi nampak. Tidak ada lagi partisipasi masyarakat yang terlihat pada pembangunan desa.⁵

selain itu, Suharmon Palilati selaku masyarakat Desa Popalo mengatakan fungsi dan peran LPM sudah tidak dirasakan masyarakat, bahkan informasi terkait pengunduran diri dari Ketua LPM, Alex Ruindingan tidak diketahui masyarakat. Sehingga masyarakat akan minim informasi yang mengenai apa saja yang perlu masyarakat ketahui. Sulastri Hala'a selaku masyarakat Desa Popalo juga membenarkan dengan mengatakan dirinya sebagai masyarakat turut merasakan dampak rendahnya partisipasi masyarakat dalam segala

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵Santi Taib, Kepala Dusun di Desa Popalo, Hasil wawancara, Senin, 15 Februari, 2022, Desa Popalo Kecamatan Anggrek.

kegiatan di Desa dikarenakan kurangnya komunikasi antara Masyarakat dan Pengurus LPM dan Aparat Desa

Hilangnya peran LPM sebagai fasilitator menjadikan masyarakat Desa Popalo tidak lagi memiliki lembaga yang bisa menampung aspirasi masyarakat serta membantu pemerintah desa terutama dalam hal memfasilitasi pembangunan desa. ia juga menilai bahwa LPM Desa Popalo belum berperan dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.⁶

2. Tidak optimalnya peran dan fungsi sebagai mediator

Selain sebagai mediator, LPM Desa juga berfungsi sebagai mediator yakni yang memiliki tugas memberikan usulan rencana program kegiatan serta mensosialisasikan usulan rencana pembangunan tersebut kepada pemerintah desa, masyarakat, serta unsure lainnya yang terlibat dalam pembangunan desa. dalam menjalankan fungsi sebagai mediator, LPM menggelar rapat bersama dengan aparat desa dan masyarakat untuk menyampaikan hasil usulan program kegiatan yang telah dibahas sebelumnya antar sesama pengurus LPM. Program kegiatan tersebut yang kemudian nantinya akan dimintai pendapat aparat desa dan masyarakat untuk pembangunan desa.

Realita yang terjadi pada LPM Desa Popalo, peran sebagai mediator ini tidak nampak pada kepemimpinan Ketua LPM Alex Ruindingan. Muhtar Abas selaku sekretaris LPM Desa Popalo mengatakan:

Bahwa informasi apapun yang berkaitan dengan LPM Desa saat ini sudah tidak didapatkan masyarakat bahkan pengurus LPM itu sendiri. Hal tersebut menggambarkan tidak berjalannya peran sebagai mediator pada LPM Desa Popalo.⁷

Sebagai mediator, selain mensosialisasikan usulan program kegiatan serta menggelar rapat antara aparat desa dan masyarakat, LPM seharusnya juga membantu masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun hal tersebut tidak dirasakan masyarakat pada LPM Desa Popalo. Masyarakat Desa Popalo, Suharmon Palilati menyayangkan tidak adanya informasi yang diterima masyarakat terkait pengunduran diri Ketua LPM, padahal berdasarkan fungsinya sebagai mediator, LPM seharusnya bisa mengadakan rapat untuk menginformasikan terkait pengunduran diri ketua sehingga eksistensi LPM Desa Popalo masih bisa dipertahankan.⁸

Peran dan fungsi LPM sebagai mediator sebagaimana yang telah tercantum dalam angka 2 yakni untuk menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan angka 4

⁶Suharmon Palilati, Masyarakat Desa Popalo, Hasil Wawancara, Jumat, 7 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

⁷Muhtar Abas, Sekretaris LPM Desa Popalo, Hasil Wawancara, Selasa 4 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

⁸Suharmon Palilati, Masyarakat Desa Popalo, Hasil Wawancara, Jumat 7 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

yakni menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melesatarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 150 ayat (3) menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2)

Menanamkan dan menumpuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat diartikan peran LPM sebagai mitra kerja pemerintah desa selain membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan juga membantu dalam hal mempererat silaturahmi antar masyarakat dengan menyusun program kegiatan dengan melibatkan masyarakat serta mengeksekusi program-program kegiatan tersebut bersama aparat pemerintah desa sehingga kebersamaan dan rasa persatuan bagi seluruh unsur desa baik masyarakat dan pemerintah dapat terjalin dengan baik.

Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melastarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. LPM desa Popalo dalam menjalankan peran sebagai mediator menyusun rencana serta melaksanakan kegiatan yang menjadi tulang estafet untuk masyarakat untuk berbagai macam kegiatan yang turut melibatkan masyarakat sehingga LPM desa Popalo dapat terjalin baik.

Namun, Kedua fungsi LPM sebagai mediator diatas terlaksanakan dengan baik di masa kepemimpinan Sian Woloks, Pengurus LPM sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa dalam mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah.(RPJM) kepada semua elemen masyarakat.

3. Tidak optimalnya peran dan fungsi sebagai motivator

Motivator merupakan salah satu peran LPM yang memotivasi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan, mengidentifikasi dan menangani masalah, serta memotivasi pembuat kebijakan untuk mendengarkan serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Sekretaris LPM Desa Popalo, Muhtar Abas, peran motivator tidak tergambar pada LPM Desa Popalo, rendahnya partisipasi masyarakat serta tidak adanya *problem solving* yang dilakukan LPM atas permasalahan di desa. Berhentinya Ketua LPM Alex Ruindingan seharusnya bisa dikomunikasikan dengan aparat desa dan masyarakat agar bisa sesegera mungkin dicarikan solusi agar eksistensi LPM masih bisa dipertahankan.⁹ Anggota LPM, Samuel Supit juga mengakui:

Bahwa pada LPM Desa Popalo tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga permasalahan yang ada tidak menemukan titik penyelesaian. Padahal Sian Woloks, Ketua LPM di masa sebelumnya mengatakan bahwa LPM dimasa kepemimpinannya mampu

⁹Muhtar Abas, Sekretaris LPM Desa Popalo, Hasil Wawancara, Selasa 4 Oktober 2022. Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

menjembatani kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta mampu menangani setiap masalah yang terjadi di tengah masyarakat.¹⁰

Peran sebagai motivator juga seharusnya mampu mengembangkan kapasitas masyarakat, namun Sulatri Hala'a selaku masyarakat Desa Popalo mengatakan:

Partisipasi masyarakat desa menurun saat LPM dipimpin oleh Alex Ruindingan yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat Desa Popalo dalam pembangunan. Karang taruna Desa Popalo.

Rahmat Palilati mengatakan bahwa sebuah lembaga harus memiliki komunikasi dan interaksi yang baik untuk dijadikan landasan memperkuat lembaga tersebut, namun hal tersebut tidak diterapkan LPM Desa Popalo sehingga peran dan fungsinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹¹

Fungsi LPM sebagai motivator tergambar dalam beberapa poin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 150 ayat (3) menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa LPM berfungsi menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Sebagai motivator, LPM seharusnya bisa menjadi lembaga yang dapat memotivasi masyarakat untuk dapat ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam angka 5 Undang Undang yang sama menyebutkan bahwa LPM dapat menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakasa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat dan angka 7 menyebutkan LPM dapat berfungsi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Selain memotivasi masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan desa, peran motivator juga seharusnya bisa dilaksanakan untuk menumbuhkan serta mengembangkan prakarsa swadaya masyarakat sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yakni masyarakat yang ada di Desa Popalo.

Ketiga Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai motivator diatas terlaksanakan dengan baik di 20 tahun kepemimpinan Sian Woloks dan 1 tahun kepemimpinan awal Alex Ruindingan.

1. Tidak optimalnya peran dan fungsi sebagai dinamisor

LPM sebagai dinamisor berperan untuk mewujudkan pembangunan desa yang ideal dengan terciptanya sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, sebagai dinamisor, LPM harus mampu menggerakkan masyarakat untuk membantu dalam hal pembangunan desa. Peran dinamisor LPM juga memberikan ruang gerak bagi LPM dalam mengawasi serta memantau program kegiatan serta pembangunan desa.

¹⁰Samuel Supit, Anggota LPM Desa Popalo, Hasil Wawancara, Rabu 5 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

¹¹Sulastri Hala'a, Masyarakat Desa Popalo, Hasil Wawancara, Sabtu 5 November 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

Menurut penuturan sekretaris LPM Desa Popalo, Muhtar Abas:

Sejak berhentinya Alex Ruindingan sebagai Ketua LPM, tidak ada lagi pengawasan serta pengawalan program kegiatan LPM Desa, sehingga banyak program yang awalnya berjalan dengan baik, kini terbengkalai. Salah satunya program pembagian Kartu Tani. Muhtar mengatakan, para petani yang seharusnya mendapatkan kartu tani untuk menerima bantuan khusus dari pemerintah malah tidak menerima kartu tersebut, ini membuktikan bahwa tidak adanya pengawalan dari LPM atas program kegiatan tersebut.¹²

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 150 ayat (3) tentang Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Dinamisator tergambar dalam angka 3 yaitu untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa serta dalam angka 6 yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai dinamisator yang memiliki peran untuk mewujudkan pembangunan desa yang ideal, serta membangun sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat tentunya bisa terlaksana apabila peran dan fungsi LPM dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 150 ayat (3).

Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah hal tersebut dapat meningkatkan kualitas serta pemahaman masyarakat terhadap situasi untuk mengupayakan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. LPM dapat terlihat dari adanya upaya pemerintah desa agar masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pada sisi lain, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, faktor lain yang memengaruhi tidak optimalnya peran dan fungsi LPM juga disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Adanya tumpang tindih jabatan

Tumpang tindih jabatan yang dilakukan oleh ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Popalo, Alex Ruindingan. Alex yang sejak awal tahun 2017 mengemban jabatan sebagai Ketua LPM, pada tahun 2018 mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Popalo sehingga disaat yang bersamaan Alex memimpin dua lembaga desa yang membuatnya kewalahan akan tugas dan tanggungjawabnya. Ia tidak mampu menjalankan dua lembaga tersebut secara bersamaan yang pada akhirnya membuatnya lebih dominan kepada fungsinya sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibandingkan sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Popalo, Muhtar Abas yang mengatakan:

¹²Muhtar Abas, Sekretaris LPM Desa Popalo, Hasil Wawancara, Selasa, 4 oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

Bahwa Alex Ruindingan sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sejak terpilih pada awal tahun 2017 hingga April 2018 telah menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan tupoksinya sebagai ketua. Peran dan fungsi LPM sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan juga terlaksana dengan baik di awal masa kepemimpinannya. Akan tetapi, ketika ia terpilih sebagai kepala BPD tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua LPM perlahan tidak lagi dijalankan dengan baik. Akibatnya semua program kegiatan yang telah disusun bersama aparat desa dan masyarakat yang awalnya terlaksana mulai terbengkalai. Tumpang tindih jabatan yang dilakukan Alex menyebabkan kerugian di Desa Popalo. Alex Ruindingan mengaku bahwa sebelum ia mencalonkan diri sebagai kepala BPD, ia sudah terlebih dahulu mengajukan surat pengunduran diri. Namun, Muhtar Abas selaku sekretarisnya membantah hal tersebut. Muhtar dalam wawancaranya mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya surat pengunduran diri dari Alex Ruindingan, padahal sebagai sekretaris seharusnya segala bentuk surat menyurat dan segala hal yang menyangkut administrasi diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah sekretaris.¹³

Hal senada juga diungkapkan salah satu masyarakat Desa Popalo, Suharmon Palilati. Berdasarkan penuturannya:

Masyarakat hanya mengetahui pencalonan Alex Ruindingan sebagai kepala BPD, tidak dengan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua LPM.¹⁴

Anggota BPD, Suharti Palilati juga mengatakan:

Ketua yang tumpang tindih jabatan akan menjadi pemicu tidak optimalnya peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa untuk itu saya sebagai masyarakat memberi masukan kepada pemerintah desa untuk memasukan poin atau salah satu syarat untuk menjadi ketua BPD yaitu tidak memiliki dua jabatan.”¹⁵

2. Tidak adanya komunikasi antar sesama anggota lembaga pemberdayaan masyarakat.

Kurangnya komunikasi juga bisa menjadi pemicu tidak optimalnya peran dan fungsi sebuah lembaga. Permasalahan yang terjadi dalam sebuah organisasi biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi yang terjalin didalamnya. Kesalahpahaman antara kedua belah pihak menyebabkan tidak tercapainya pesan atau informasi yang ingin disampaikan yang menjadikan tujuan komunikasi tidak tercapai.

Permasalahan yang terjadi pada LPM Desa Popalo disebabkan karena kurangnya komunikasi yang terjalin baik antar sesama pengurus LPM maupun dengan masyarakat. Informasi terkait surat pengunduran diri yang diajukan Alex Ruindingan yang tidak diketahui

¹³Muhtar Abas, Sekretaris LPM Desa Popalo, Hasil Wawancara, Selasa, 04 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

¹⁴Suharmon Palilati, Masyarakat Desa Popalo, Hasil Wawancara, Jumat, 7 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

¹⁵Suharti Palilati, Anggota BPD Desa Popalo, Hasil Wawancara, Senin, 10 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek

pengurus LPM dan masyarakat menjadi bukti tidak adanya komunikasi yang terjalin baik pada LPM Desa Popalo. Untuk itu, Muhtar Abas mengusulkan alangkah baiknya dikomunikasikan kembali dengan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Masyarakat agar bisa secara bersama-sama dicarikan solusi serta pengisi kekosongan jabatan sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik menyebabkan pesan yang disampaikan dan pesan yang diterima beda penafsiran yang menjadikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Seperti yang dibuktikan dari hasil wawancara Muhtar Abas. Sebagai anggota lembaga, informasi apa saja yang berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah tidak didapatkan lagi oleh Muhtar, bahkan informasi terkait surat pengunduran diri dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta dualisme jabatannya sebagai Kepala BPD tidak diketahui oleh masyarakat

dan pengurus LPM yang menjadikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Popalo saat ini sudah tidak aktif lagi.¹⁶

Suharmon Palilati pun mengatakan, masyarakat mendapat informasi terkait pencalonan diri Alex Ruindungan sebagai Kepala BPD saat diumumkannya nama-nama calon kepala BPD sesaat sebelum pemilihan. Anggota Karang Taruna Desa Popalo, Rahmat Palilati juga menilai antar sesama anggota LPM tidak ada komunikasi yang baik, masyarakat dan karang taruna mendapatkan informasi yang berbeda-beda dari setiap anggota sehingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjadi terpecah belah dan membuat peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak menjadi optimal dalam menjalankan tugasnya.¹⁷

3. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bekerja ditempat lain dan tidak dapat membagi waktu

Hal ini juga menjadi faktor tidak optimalnya peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai anggota LPM, meskipun tidak ada lagi ketua yang memimpin lembaga tersebut seharusnya tetap menjalankan tanggungjawabnya sesuai tugas yang diemban. Namun pada LPM Desa Popalo, anggotanya juga beralih profesi tanpa diketahui siapapun. Berdasarkan pengakuan salah satu anggota LPM, Samuel Supit, seiring berjalannya waktu Samuel juga sudah tidak aktif lagi sebagai anggota LPM. Samuel sudah bekerja di tempat lain sehingga

¹⁶Muhtar Abas, Seketaris LPM Desa Popalo, Hasil Wawancara, Selasa, 4 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

¹⁷Suharmon Palilati, Masyarakat Desa Popalo, Hasil Wawancara, Jumat, 7 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

peran dan fungsinya sebagai anggota LPM tidak dapat dijalankan lagi. Hal ini juga menjadi penguat tidak adanya komunikasi dengan baik antar anggota lembaga.¹⁸

4. Tidak Berjalan Fungsi Administrasi

Tidak tertibnya ketatausahaan organisasi akan menghambat pengambilan kebijaksanaan atau keputusan oleh pimpinan serta menghambat perkembangan suatu organisasi. Pengakuan sekretaris LPM, Muhtar Abas bahwa tidak diketahuinya perihal surat pengunduran diri dari Alex Ruindungan sebagai ketua LPM menggambarkan administrasi LPM Desa Popalo tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Oleh karenanya, Muhtar mengusulkan akan ada baiknya dikomunikasikan kembali dengan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, tidak adanya informasi yang jelas terkait surat pengunduran diri Alex Ruindungan, semakin memperjelas tidak adanya fungsi administrasi dalam LPM.¹⁹

5. Tidak ada kordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Hal ini juga menjadi pemicu tidak optimalnya Peran dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai mitra kerja, tidak adanya koordinasi antara LPM dan Pemerintah Desa menimbulkan kepentingan pribadi sesama anggota. Pentingnya koordinasi sesama anggota agar pergerakan lembaga akan sesuai dengan kepentingan bersama serta untuk mencapai tujuan bersama. Anggota Karang Taruna, Rahmat Palilati mengatakan dalam sebuah lembaga harus memiliki koordinasi dan interaksi yang baik sehingga itu bisa menjadi landasan untuk memperkokoh lembaga tersebut tetapi yang dilihat di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Popalo ini sesama anggota tidak memiliki koordinasi sesama anggota dan pemerintah desa.²⁰

6. Rendahnya sifat kritis masyarakat yang menyampaikan secara langsung terkait fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang tidak berjalan

Minimnya informasi terkait peran dan fungsi LPM serta kurangnya sifat kritis masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi di desa juga menjadi faktor tidak optimalnya peran dan fungsi LPM. Ketidaktahuan masyarakat terkait peran dan fungsi LPM menjadikan masyarakat acuh terhadap permasalahan yang ada. Adapun beberapa masyarakat yang menyadari adanya kejanggalan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak mampu menyampaikan aspirasi terkait hal tersebut karena minimnya informasi yang dimiliki. Aparat Desa Popalo, Susanti Taib mengatakan, masyarakat harus mampu menyampaikan aspirasi agar para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tergerak hatinya untuk mencari solusi atas

¹⁸Samuel Supit, Anggota LPM Desa Popalo, Hasil Wawancara, Rabu 5 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Angrek.

¹⁹Muhtar Abas, Sekretaris LPM Desa Popalo, Hasil Wawancara, Selasa, 4 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Angrek.

²⁰Rahmat Palilati, Anggota Karang Taruna Desa Popalo, Hasil Wawancara. Senin 7 November 2022, Desa Popalo, Kecamatan Angrek.

permasalahan serta keluhan masyarakat atas peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa agar mampu membangun usaha pemerintah desa menuju ke arah perbaikan secara bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²¹

7. Rendahnya sifat amanah

Kurangnya sifat tanggung jawab atas amanah yang diemban oleh setiap pengurus LPM menimbulkan hilangnya kepercayaan antar sesama anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat. Sifat amanah dalam sebuah lembaga tentunya sangatlah dibutuhkan. Masyarakat Desa Popalo, Sulastri Hala'a menilai anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang tidak amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Meninggalkan jabatan yang sebelumnya telah diemban demi jabatan yang lain menggambarkan tidak adanya sifat amanah tergambar dalam diri seorang pemimpin.²²

Seperti penjelasan di atas, faktor-faktor yang memengaruhi tidak optimalnya peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa yaitu:

1. Ketua tumpang tindih jabatan.
2. Tidak adanya komunikasi sesama anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
3. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bekerja di tempat lain dan tidak dapat membagi waktu.
4. Tidak berjalannya fungsi administrasi.
5. Tidak ada koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah desa.
6. Rendahnya sikap kritis masyarakat yang menyampaikan secara langsung terkait fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang tidak berjalan.
7. Rendahnya sifat amanah.

C. Peran dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perspektif Amanah

Amanah jika dilihat dari segi subyeknya atau dari segi si pemberi amanah bisa diklasifikasikan menjadi dua, yakni yang bersumber dari Allah SWT dan dari manusia. Amanah yang bersumber dari Allah SWT berupa perintah serta larangan, sementara amanah yang berasal dari sesama manusia, biasanya berupa kepercayaan atas harta, jabatan dan lain sebagainya. Allah SWT telah memperingatkan kepada manusia untuk senantiasa menjaga amanah yang diberikan, baik itu yang datang dari Allah SWT maupun yang datang dari manusia.

²¹Susanti Taib, Kepala Dusun di Desa Popalo, Hasil Wawancara, Senin 15 Februari 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

²²Sulastri Hala'a, Masyarakat Desa Popalo, Hasil Wawancara, Sabtu 5 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

Jika dianalisis peran dan fungsi LPM Desa Popalo dari perspektif amanah sebagai berikut;

1. Peran dan Fungsi Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berperan memfasilitasi dan mendampingi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Akan tetapi yang terjadi di lapangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak menjalankan tugas tersebut sebagaimana seharusnya, seperti yang dikatakan Muhtar Abas, peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat awalnya kepemimpinan Sian Woloks pada tahun 1997-2017 berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Peranan LPM sebagai penampung aspirasi masyarakat di masa tersebut terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, saat kepemimpinan LPM digantikan oleh Alex Ruindungan yakni sejak awal tahun 2017 hingga Maret 2018 sebelum pemilihan Kepala BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masih menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya, namun setelah Alex Ruindungan terpilih menjadi Kepala BPD pada April 2018, perlahan kinerja LPM meredup. Peran LPM sebagai fasilitator tidak lagi nampak di Desa Popalo.

Peran fasilitator awalnya dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan adanya program pembangunan rumah layak huni, pembangunan jalan, serta pembagian kartu tani. Program kegiatan tersebut menunjukkan bahwa peran LPM sebagai fasilitator yang menampung segala aspirasi masyarakat serta memfasilitasi pembangunan desa dijalankan oleh pengurus LPM. Suharmon Palilati, masyarakat Desa Popalo juga mengatakan bahwa peran LPM awalnya berjalan dengan lancar, masyarakat masih mendapatkan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa.²³

Namun, hal tersebut hanya bersifat sementara, kini peran LPM tidak lagi terlihat pada pembangunan Desa Popalo. Muhtar Abas membenarkan hal tersebut dengan menunjukkan beberapa program LPM yang terbengkalai. Sulastris Hala'a, masyarakat Desa Popalo juga mengatakan, saat ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa semakin rendah, pun menurut Suharti LPM Desa Popalo juga belum sepenuhnya berperan dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.²⁴

Jika ditarik kedalam persepektif amanah, indikator amanah yakni tanggung jawab tidak terpenuhi pada LPM Desa Popalo. Ketua maupun pengurus LPM Desa Popalo seakan lari dari tanggungjawabnya untuk memfasilitasi pembangunan serta menjadi tempat penampung aspirasi masyarakat. Hal tersebut tentunya juga menunjukkan tidak adanya sifat amanah dalam diri ketua maupun pengurus LPM dalam menjalankan peran dan fungsinya.

²³Suharmon Palilati, Masyarakat Desa Popalo, Hasil Wawancara, Jumat, 7 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

²⁴Sulastris Hala'a, Masyarakat Desa Popalo, Hasil Wawancara, Sabtu 5 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

2. Peran dan Fungsi Sebagai Mediator

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mediator bertugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan kepada seluruh masyarakat kegiatan sosialisasi ini termasuk sosialisasi kegiatan seperti pihak-pihak yang terkait yang akan diminta partisipasi dan keterlibatannya pembagian peran yang diharapkan juga tidak dirasakan masyarakat. Dari perspektif amanah, kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada pengurus LPM Desa Popalo tidak dijalankan dengan baik. Pada masa kepemimpinan Alex Ruindingan, fungsi sosialisasi tidak dijalankan. Program kegiatan dari LPM tidak diketahui oleh masyarakat yang menjadikan fungsi mediator tidak nampak pada LPM Desa Popalo.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sekretaris LPM Desa Popalo, Muhtar Abas. Muhtar menilai di masa kepemimpinan Alex Ruindingan program kegiatan LPM tidak dijalankan. Alex juga diketahui telah menerima amanah sebagai Kepala BPD disaat yang bersamaan. Jika dilihat indikator amanah, dari segi tanggungjawab, ketua LPM dinilai tidak tanggungjawab atas jabatannya sebagai ketua LPM. Dari segi tepat janji,

Ketua LPM yang sejak dikukuhkan pada jabatannya mengikrarkan janji untuk senantiasa menjalankan tugas memimpin dan mengelola LPM dengan baik nyatanya ingkar akan janjinya.²⁵ LPM sebagai mitra kerja pemerintah desa juga turut terlibat dalam perancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). LPM dengan pemerintah desa bekerjasama dalam menyusun APBDes dengan melibatkan kebutuhan pembangun dari masing-masing pandukuhan yang berasal dari hasil musyawarah pandukuhan.²⁶

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mediasi masyarakat antar pandukuhan dalam kegiatan musrenbang desa, sebelum melaksanakan musrenbang desa, melalui cara ini dapat, dapat terbentuk skala prioritas pembangunan. Skala ini kemudian diatur ke dalam bentuk draf APBDes. Untuk acara Musrenbang desa dipimpin langsung oleh LPM dan juga Kepala Desa. Tetapi yang terjadi awalnya LPM dan APBDes Musrenbang Desa berjalan sesuai struktur yang ada tetapi ketika LPM di Desa Popalo sudah tidak aktif lagi

Kurangnya komunikasi antara pengurus juga menjadi salah satu faktor hilangnya rasa tanggung jawab antara pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat seperti yang dikatakan Rahmat Palilati anggota Karang Taruna bahwa komunikasi sesama anggota tidak memiliki komunikasi yang baik, sehingga masyarakat dan karang taruna mendapatkan informasi yang berbeda-beda dari setiap anggota. Dampak lebih lanjut dari itu adalah Lembaga Pemberdayaan

²⁵Muhtar Abas, Sekretaris LPM Desa Popalo, Hasil Wawancara, Selasa, 4 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

²⁶Hadi Rahmanto dan Argo Pambudi, "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bejihharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul" *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial UNY*.

Masyarakat menjadi terpecah belah dan membuat peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak menjadi optimal.²⁷

3. Peran dan Fungsi Sebagai Motivator

Sebagai motivator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, membantu mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas masyarakat agar mampu menengani masalah, meyakinkan si pembuat keputusan untuk mendengar serta memertimbangkan kebutuhan masyarakat. Namun hal yang terjadi di lapangan tidak seperti penjelasan di atas. Seperti yang dikatakan Samuel Supit selaku anggota LPM Desa Popalo. Samuel secara sepihak meninggalkan tanggungjawabnya sebagai anggota LPM karena tidak ada lagi yang memimpin LPM di kala itu. Hal ini menunjukkan kurangnya komunikasi antar pengurus LPM. Sebagai lembaga yang memiliki peran motivator seharusnya mampu mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, LPM bahkan tidak mampu menyelesaikan masalah internal yang terjadi dalam lembaga.²⁸

Adanya permasalahan internal yang tidak terselesaikan akhirnya membuat fungsi dan peran LPM tidak optimal. Sian Woloks selaku mantan ketua LPM mengatakan bahwa seharusnya LPM mampu menjembatani kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta mampu mengatasi setiap permasalahan yang terjadi.²⁹

Sulastri Hala'a sebagai masyarakat Desa Popalo juga membenarkan bahwa:

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Popalo belum berperan dalam menumbuhkan dan mengerakan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa seperti menjelaskan kepada masyarakat tentang program-program yang dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Popalo.³⁰

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak adanya sifat amanah dari pengurus LPM Desa Popalo, tidak berjalannya fungsi motivator menjadi bukti bahwa pengurus LPM tidak amanah menjalankan peran dan fungsi yang dipercayakan masyarakat.

4. Peran dan Fungsi Sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diartikan sebagai seseorang atau Sesuatu yang menimbulkan atau menjadikan sesuatu menjadi terus bergerak atau berubah

²⁷Rahmat Palilati, Anggota Karang Taruna Desa Popalo, Hasil Wawancara. Senin 7 November 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

²⁸Samuel Supit, Anggota LPM Desa Popalo, Hasil Wawancara, Rabu 5 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

²⁹Sian Woloks, Mantan Ketua LPM Desa Popalo, Hasil Wawancara, Jumat, 7 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

³⁰Sulastri Hala'a, Masyarakat Desa Popalo, Hasil Wawancara, Sabtu 5 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

(dinamika). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dimaksud agar pembangunan yang berlangsung di desa bisa ideal dengan terbangunnya sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat. Tetapi yang terjadi di lapangan sangat terbalik dengan penyelasan di atas yang seperti dikatakan Intan Septiani sekretaris pemerintah desa bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjadi terpecah belah dan membuat peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak menjadi optimal dalam menjalankan tugasnya seperti meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa, penyusun serta pengembangan rencana pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa juga dapat dirasakan masyarakat Desa Popalo.

Tiga indikator amanah yakni tanggung jawab, tepat janji, dan transparan tidak terlihat pada pelaksanaan peran dan fungsi LPM Desa Popalo. Amanah yang diberikan masyarakat kepada pengurus LPM tidak dijalankan dengan baik. Tanggung jawab atas program kegiatan LPM yang telah dimulai sebelumnya tidak menjadi perhatian pengurus LPM, terbukti dengan terbelakainya program kegiatan yang awalnya dijalankan LPM.

Tidak adanya komunikasi internal antar pengurus LPM maupun komunikasi eksternal antara LPM dengan pemerintah desa dan masyarakat menjadikan tidak adanya transparansi antara LPM, Pemerintah Desa dan masyarakat. Terbukti dengan adanya simpang siur informasi yang diterima masyarakat. Seperti yang dikatakan anggota karang taruna, Rahmat Palilati, bahwa dalam kepengurusan LPM tidak ada komunikasi yang baik yang menjadikan masyarakat dan karang taruna Desa Popalo sering mendapatkan informasi yang berbeda-beda sehingga LPM menjadi terpecah belah dan membuat peran dan fungsinya menjadi tidak optimal.

Amanah secara bahasa, kata amanah atau al-amanah adalah bentuk masdar dari kata kerja yang bermakna pokok, aman, tentram, dan tenang. Adapun kata amanah dalam kamus terbitnya Indonesia, seperti *Kamus al-Munawwir* adalah segala perintah Allah kepada manusia, lawan dan khianat, dan titipan, memiliki sifat amanah sangatlah penting amanah mempunyai beberapa peranan maknanya aman yang dijadikan kepada arti keamanan, Amanah juga merupakan ajaran Islam yang dituangkan Allah untuk makhluknya.

Adapun tolok ukur penilaian seseorang dikatakan amanah, bisa dilihat dari beberapa indikator berikut:

1. Tanggung jawab; yaitu sikap dan tindakan seseorang didalam menerima sesuatu sebagai amanah dengan penuh rasa cinta menunaikannya dalam bentuk amal-amal saleh. Tanggung jawab artinya setiap keputusan dan tindakan harus diperhitungkan secara cermat implikasi-implikasinya yang timbul bagi kehidupan manusia dengan memaksimalkan kesejahteraan dan meminimalkan madarat. Tetapi yang terjadi di lapangan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, Seperti hasil wawancara Sulastri yang mengatakan bahwa masyarakat menilai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak amanah dalam menjalankan kewajiban sebagai pemimpin. Atas dasar itu masyarakat menilai bahwa jika pada level Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat tidak bisa amanah maka kemungkinan tidak akan amanah pada level jabatan BPD.³¹

2. Tepat janji; merupakan salah satu *key performance indikator* dalam amanah. Sikap amanah dan tepat janji adalah sifat yang saling berkaitan, apabila ada amanah pasti ada sikap menepati janji jika satu sifat hilang maka hilang pula yang lain. Seseorang dikatakan amanah apabila mampu menepati janji dan ucapannya dihadapan orang lain, Sebaliknya, yang terjadi di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Popalo tidak menepati janji. LPM seharusnya menampung dan menjadi penyalur aspirasi masyarakat namun hal itu tidak terjalin dengan baik seperti yang diutarakan Suharti Palilati bahwa sebagai anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat seharusnya menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang ada sehingga peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berjalan dengan baik.³²
3. Transparan; yakni sikap terbuka, maksudnya adalah melaporkan segala kegiatan baik kepada publik maupun kepada atasan. tidak pernah mengkomersialkan jabatan atau memanipulasi dan memanfaatkan juga pedoman bersikap dan bertingkah laku berdasarkan amanah. Namun Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak transparan terhadap sesama anggota sehingga memicu timbulnya kecurigaan diantara sesama anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Suharmon Palilati bahwa anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak terbuka kepada masyarakat dan kepada sesama anggota. Seperti ketua ketika Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mencalonkan diri sebagai ketua BPD tanpa diketahui oleh masyarakat dan anggota LPM.³³

³¹Sulastris Hala'a, Masyarakat Desa Popalo, Hasil Wawancara, Sabtu 5 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

³²Suharti Palilati, Anggota BPD desa Popalo, Hasil Wawancara, Senin, 10 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

³³Suharmon Palilati, Masyarakat Desa Popalo, Hasil Wawancara, Jumat, 7 Oktober 2022, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor penyebab tidak optimalnya peran dan fungsi LPM di Desa Popalo disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut: 1) ketua tumpang tindih jabatan; 2) tidak adanya komunikasi sesama anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; 3) anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bekerja di tempat lain dan tidak dapat membagi waktu; 4) tidak berjalan fungsi administrasi; 5) tidak adanya koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan pemerintah desa; 6) rendahnya sikap kritis masyarakat dalam menyampaikan secara langsung terkait fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang tidak berjalan; 7) rendahnya sifat amanah.

Peran dan fungsi LPM sebagai fasilitator yakni yang memfasilitasi pembangunan desa, menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat desa, serta membangkitkan partisipasi masyarakat desa. Sebagai mediator, LPM berperan dalam mensosialisasikan program-program kegiatan yang merupakan usulan untuk pembangunan desa serta berperan menggelar rapat dengan aparat pemerintah desa dan masyarakat. Sebagai motivator, LPM memotivasi masyarakat agar mau ikut andil dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa, membantu mengidentifikasi dan menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang ada di desa, mengembangkan kapasitas masyarakat, serta memberikan arahan atas pembangunan desa. Sebagai dinamisator, LPM berperan mewujudkan pembangunan desa yang ideal, serta membangun sinergitas antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat, mampu menggerakkan masyarakat desa untuk membantu dalam hal pembangunan, serta memantau dan mengawasi pembangunan desa. Dari perspektif amanah; 1) dari segi tanggung jawab, pengurus LPM tidak memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa, dilihat dari terbengkalainya program kegiatan LPM yang sebelumnya telah dilaksanakan. 2) dari segi tepat janji, tidak terselesaikannya program kegiatan LPM menunjukkan bahwa pengurus LPM yang telah mengikrarkan janji saat dikukuhkan tidak menepati janji tersebut. Janji yang diikrarkan tersebut tentunya bukan hanya janji kepada masyarakat Desa Popalo, tapi juga kepada Allah SWT. Tidak ditepatinya janji tersebut menunjukkan tidak adanya sifat

amanah pada diri pengurus LPM, 3) dari segi transparan, tidak terjalinnya komunikasi yang baik antar sesama pengurus LPM maupun antara LPM, dengan aparat Pemerintah Desa, dan masyarakat menunjukkan bahwa indikator amanah yakni transparan tidak terpenuhi pada LPM Desa Popalo. Hal tersebut juga bisa dilihat dari tidak diketahuinya perihal pengunduran diri dari Ketua LPM, yang menunjukkan bahwa tidak adanya sikap saling terbuka antar pengurus LPM maupun dengan masyarakat Desa Popalo.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ivan Muhammad dkk. "Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif". *Jurnal Psikologi*, Vol.43, No.3, Riau. 2016.
- Abas, Muhtar, Sekertaris LPM Desa Popalo, hasil wawancara di Desa Popalo, 04 Oktober 2022.
- Ashari, Edy Topo dan Desi Fernanda. *Membangun Kepemerintahan yang Baik*. Jakarta: LAN-RI, 2021.
- Azizul, Muhamad. "Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Karambia Belum Maksimal". Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. 2020.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Grup, 2016
- Hakim, Rahman dkk. "Makna dan Klarifikasi Amanah Qur'ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi", *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol.4, No. 1, Malang. 2020.
- Handayani, Sri, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan UMKM Wilayah Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019.
- Herianingrum, Sri. "Implementasi Nilai-Nilai Amanah pada Karyawan Hotel Darussalam Pondok Pesantre Gontor di Ponegoro",
- Hidayat, Manarul. "Konsep Amanah Prespektif Al'Quran". Skripsi Sarjana Fakultas Usuludin, Dakwah dan Adab, Banten. 2015
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Irianto, Sulityowati. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Juliana, "Peran Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Pinang Kota". E-journal, Tanjung Pinang: Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji. 2015.
- Kau, Sofyan A.P. *Cara Mudah Menulis Proposal Skripsi dan Tesis Disertai Contoh Proposal*, Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2016.
- Mangkunegara, Anwar. *Manajmen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Mardjiko, Tokok dan Poerwokon Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Narbuko, Cholid. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Askara, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta; Prenada Media Group. 2013.
- Orang, Syamsir T. *Organisasi dan Menejemen Perilaku, Stuktur, Budaya dan Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

- Paputungan, Tesca. “Efektifitas Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari Dana Desa”. Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Sulatan Amai, Gorontalo. 2020.
- Putri, Buga Delva. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Kubu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar”. Skripsi Sarjana UIN Suska Riau. 2020.
- Rahmanto, Hadi dan Argo Pambudi, “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat DI Desa Bejihharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul” Fakultas Ilmu Sosial UNY.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* Lembar Negara Nomor 5539 Tahun 2014
- Republik Indonesia. *Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.*
- Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,* Lembar Negara Nomor 5495 Tahun 2014.
- Siagan, Soudang P. *Administrasi Pembangunan.* Jakarta: Bumi Askara, 2007.
- Suharizal dan Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Supriyanto, Achmad. “Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Hibah”. Tesis Universitas Muhammadiyah, Malang. 2019.
- Susiadi. *Metedologi Penelitian.* Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Universitas Islam Negeri Raden Intan Fakultas Syariah. 2014.
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Swanson. “Pengertian Kinerja”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Taib, Santi, Kepala Dusun Desa Popalo, hasil wawancara di Desa Popalo, 15 Februari 2022.
- Tambuan, Toman Sony. *Glosarium Istilah Pemerintahan.* Jakarta: Prenadamedia Group 2016.
- Tari, Putri Ulfa. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi”. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. 2019